



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 230 /900/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PERATURAN
WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PERATURAN
WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI, DAN PERATURAN
WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA
PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan, Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Peraturan Walikota tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahasan untuk melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

NA

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di rubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 ;
19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

20. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Pembahasan Peraturan Daerah tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan, Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Peraturan Walikota tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahasan untuk melaksanakan tugas, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan merumuskan Peraturan Daerah tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan, Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Peraturan Walikota tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Tahun 2021;
- b. memberikan masukan, arahan serta kritik dan saran untuk kesempurnaan Peraturan Walikota Pariaman;


KETIGA : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat/ pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Nomor DPA : 4.04.4.04.06.17.09

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021

Ditetapkan di Pariaman ,
pada tanggal 30 Juni 2021

PADA TINGKAT KOORDINASI	
PEMBAHUKAN KEMENTERIAN KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	REVISI / CATATAN
BUMAHKOTAPARIAMAN	24/6/21
ASISTEN - MINGSTRAS PEMERINTAH DAERAH UMUM	26/6/21
KABAG HUKUM & HAM	24/6/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	26/6/21

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 230 /900/2021
 TANGGAL : 30 Juni 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH, PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI, DAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN

NO	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
A. Tim Pembina			
1.	DR. Genius Umar,S.Sos., M.Si	WaliKota	Penanggungjawab
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	WK.Penanggungjawab
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Anggota
4.	Drs. Yaminu Rizal,M.Si	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota
5.	Buyung, Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Koordinator
6.	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Wk. Koordinator
7.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah	Anggota
B. Tim Teknis			
1.	Hendra Asman,SE,MM, Ak	Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Ketua
2	Firman Syah Putra, S.Kom, M.Kom	Kasi Pembukuan dan Pelaporan Akuntansi	Wakil Ketua
3	Herizon, A.Md	Kasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana	Sekretaris
4	Zuswatri Safitri, SE.MM	Kabid Aset	Anggota
5.	Salmi, SE	Kabid Pengelolaan,Pendapatan Pendapatan	Anggota
6.	Yudhistira Islami, SE	Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan	Anggota
7.	Willy Firmadian, SE	Kabid Anggaran	Anggota
8.	Donny Arland, SE	Kasi Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota
9.	Afdila, S.Kom	Kasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota
10.	Alber Tanjung, SE	Kasi Pendataan Pengolahan data dan Penetapan	Anggota
11.	Melia Febriza, SE	Kasi Penerimaan Pendapatan Lainnya	Anggota
12.	Pion, SE	Kasubag Umum & Program	Anggota

NO	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
13.	Yelmis Sri Yetti, SE	Kasubag Keuangan	Anggota
14.	Yenni Resvianti, S.Sos	Kasi Penyusunan Anggaran	Anggota
15.	Herni Pratiwi, SE	Kasi Administrasi Anggaran	Anggota
16.	Aldi Riswanto, SE	Kasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset	Anggota
17.	Sugiyem, SE, MM	Kasi Penatausahaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset	Anggota
18.	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah	Anggota
19.	Ariani Rahman, SE	Staf BPKPD	Anggota
20.	Claudia Ivonne, SE	Staf BPKPD	Anggota
21.	Febrita Thresia Zen, A.Md	Staf BPKPD	Anggota
22.	Rina Suryani, A.Md	Staf BPKPD	Anggota
23.	Pejabat Pengelola Keuangan (PPK OPD)	Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
C. Sekretariat			
1.	Devi Endrawati, S.Kom	Staf BPKPD	Anggota
2.	Reni Yunita Azman, A.Md	Staf BPKPD	Anggota
3.	Deni Suci Putra	Staf BPKPD	Anggota
4.	Doni, SE, M.Si	Staf BPKPD	Anggota
5.	Hendrianis, S.Kom	Staf BPKPD	Anggota
6.	Ririn Silatarina Irjayanti, SE	Staf BPKPD	Anggota
7.	Serlia Yusni, SE	Staf BPKPD	Anggota
8.	Yunita Sukmawaty, A.Md	Staf BPKPD	Anggota
9.	Hendriyos, SE	Staf BPKPD	Anggota
10.	Fery Syofiandi, SE	Staf BPKPD	Anggota
11.	Ade Firman, SE	Staf BPKPD	Anggota
12.	Afriandi	Staf BPKPD	Anggota
13.	Nofryadi N, S.Pd	Staf BPKPD	Anggota
14.	Dewi Firmayanti, A.Md	Staf BPKPD	Anggota
15.	Chici Paradilla, A.Md	Staf BPKPD	Anggota
16.	Erizaldi	Staf BPKPD	Anggota
17.	Eka Sri Rahyuni	Staf BPKPD	Anggota
18.	Yudi Hamdan	Staf BPKPD	Anggota
19.	Agusra Rahmat, SH	Staf BPKPD	Anggota
20.	Nurul Khairat Asri, SE	Staf BPKPD	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WALIKOTA PARIAMAN	
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	24/6/24
KABAG HUKUM & HAM	24/6/24
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	24/6/24
WALIKOTA PARIAMAN	24/6/24

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR